



## **PEMBEGALAN BERSENJATA DI JAKARTA UTARA 2025: SEBUAH ANALISIS KRIMINOLOGI STRUKTURAL DAN STUDI KASUS CILINCING**

### ***ARMED MURDER IN NORTH JAKARTA 2025: A STRUCTURAL CRIMINOLOGY ANALYSIS AND A CASE STUDY OF CILINCING***

**Markus Taena<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [Markustaena96@gmail.com](mailto:Markustaena96@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 02-08-2025

Accepted : 04-08-2025

Published : 06-08-2025

#### **Abstract**

*The armed robbery case in Cilincing, North Jakarta, in January 2025 was one of the criminal incidents that highlighted the increasing level of street crime in densely populated urban areas. Six armed perpetrators wielding sharp weapons and airsoft guns carried out violent acts against the victim, resulting in serious injuries and material losses. This study aims to analyze the causes of armed robbery in North Jakarta using a structural criminology approach, which emphasizes the relationship between socio-economic inequality, physical environmental conditions, and criminal opportunities. The research method used is a qualitative case study with data collection through online media reports, official police statements, and academic literature related to criminology theory. The analysis results indicate that poverty, uncontrolled urbanization, weak environmental supervision, and the presence of local criminal networks are the main driving factors. Current countermeasures tend to be repressive and have not addressed the structural root causes of the problem. The study's recommendations include strengthening community policing programs, improving street lighting, implementing technology-based environmental surveillance, and empowering the local economy. These findings are expected to serve as a reference for developing more holistic public safety policies in North Jakarta.*

**Keywords:** *armed robbery, structural criminology, street crime*

---

#### **Abstrak**

Kasus pembegalan bersenjata di Cilincing, Jakarta Utara, pada Januari 2025 menjadi salah satu peristiwa kriminal yang menyoroti meningkatnya tingkat kejahatan jalanan di wilayah urban padat penduduk. Enam pelaku bersenjata tajam dan pistol airsoft melakukan aksi kekerasan terhadap korban, menyebabkan luka serius dan kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pembegalan bersenjata di Jakarta Utara menggunakan pendekatan kriminologi struktural, yang menekankan pada hubungan antara ketimpangan sosial-ekonomi, kondisi lingkungan fisik, dan peluang kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui laporan media daring, pernyataan resmi kepolisian, dan literatur akademik terkait teori kriminologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan, urbanisasi tanpa pengendalian, lemahnya pengawasan lingkungan, dan keberadaan jaringan kriminal lokal menjadi faktor pendorong utama. Strategi penanggulangan saat ini cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan struktural. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan program *community policing*, peningkatan penerangan jalan, pengawasan lingkungan berbasis



teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan keamanan publik yang lebih holistik di Jakarta Utara.

**Kata Kunci: Pembegalan Bersenjata, Kriminologi Struktural, Kejahatan Jalanan**

## PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan fenomena sosial yang kerap menjadi ancaman serius di wilayah perkotaan, khususnya di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan kesenjangan sosial yang tajam. Di Indonesia, istilah ini mencakup berbagai tindakan kriminal seperti pencopetan, penjambretan, perampokan, serta pembegalan yang melibatkan kekerasan terhadap korban di ruang publik. Kejahatan jalanan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan, seperti trauma, ketakutan, dan menurunnya rasa aman masyarakat (Siegel, 2018).

Jakarta Utara, sebagai salah satu wilayah administratif DKI Jakarta, memiliki karakteristik urban yang unik sekaligus rentan terhadap kriminalitas. Kepadatan penduduk, keberadaan kawasan pelabuhan, aktivitas ekonomi informal, serta banyaknya daerah yang kurang penerangan dan pengawasan menjadikan wilayah ini rawan terjadinya kejahatan jalanan (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2023). Salah satu insiden yang menyoroti persoalan ini adalah kasus pembegalan bersenjata di Jembatan Akses Marunda, Cilincing, pada 31 Januari 2025. Enam pelaku yang menggunakan senjata tajam dan pistol airsoft melakukan aksi kekerasan terhadap seorang korban, menyebabkan luka serius serta kerugian harta benda. Menurut laporan kepolisian, aksi ini dilakukan secara terencana dan melibatkan koordinasi kelompok pelaku (Kompas.com, 2025).

Kasus ini menjadi cerminan bahwa pembegalan di Jakarta Utara tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Teori anomie Robert K. Merton (1938) menjelaskan bahwa ketika ada kesenjangan antara tujuan sosial (seperti kesuksesan ekonomi) dan akses terhadap sarana legal untuk mencapainya, individu cenderung mencari alternatif ilegal. Dalam konteks Cilincing, tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi faktor pendorong munculnya perilaku kriminal.

Selain itu, teori aktivitas rutin (*routine activity theory*) oleh Cohen dan Felson (1979) relevan digunakan untuk memahami modus operandi pelaku. Kejahatan akan terjadi ketika pelaku yang termotivasi bertemu dengan target yang rentan di tempat dan waktu yang minim pengawasan. Lokasi kejadian di Jembatan Akses Marunda memiliki karakteristik rawan tersebut: minim penerangan, lalu lintas sepi pada jam tertentu, dan jarang ada patroli kepolisian. Kondisi lingkungan seperti ini memberikan peluang tinggi bagi terjadinya pembegalan bersenjata.

Pendekatan kriminologi struktural, sebagaimana dijelaskan oleh Quinney (1977), memberikan perspektif bahwa kejahatan adalah hasil dari ketimpangan struktural dalam masyarakat. Kejahatan jalanan di kawasan seperti Jakarta Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks kemiskinan, marginalisasi sosial, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik.



Penegakan hukum yang ada sering kali bersifat represif menangkap pelaku setelah kejadian namun jarang menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, analisis terhadap pembegalan bersenjata di Cilincing ini menjadi penting untuk merumuskan strategi keamanan publik yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berbasis pada keadilan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, menganalisis modus operandi, dan mengevaluasi efektivitas penanggulangan pembegalan bersenjata di Jakarta Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu kriminologi di Indonesia dan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keamanan yang berkelanjutan.

## **Tinjauan Teori**

Fenomena pembegalan bersenjata di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta Utara, tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menggunakan kerangka teoritis kriminologi yang komprehensif. Untuk itu, penelitian ini menggunakan tiga perspektif utama: **Teori Anomi** Robert K. Merton, **Teori Aktivitas Rutin** (Routine Activity Theory) Cohen dan Felson, serta **Pendekatan Kriminologi Struktural**. Ketiganya dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara kondisi sosial-ekonomi, peluang kejahatan, dan faktor struktural yang membentuk perilaku kriminal di ruang publik.

### **1. Teori Anomi Robert K. Merton**

Teori anomie yang diperkenalkan oleh Merton (1938) berangkat dari gagasan bahwa masyarakat memiliki tujuan-tujuan budaya yang diinternalisasi oleh anggotanya, seperti kesuksesan ekonomi, status sosial, dan kesejahteraan. Namun, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap sarana legal untuk mencapai tujuan tersebut. Ketimpangan akses inilah yang menciptakan tekanan (*strain*), yang pada gilirannya dapat mendorong individu menggunakan cara ilegal untuk memenuhi tuntutan sosial.

Dalam konteks Cilincing, Jakarta Utara, ketimpangan ini tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya akses pendidikan bagi sebagian warga. Menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023), tingkat pengangguran terbuka di Jakarta Utara mencapai 6,12%, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor informal tanpa jaminan penghasilan tetap. Kondisi tersebut sesuai dengan kerangka teori Merton, di mana individu yang tertekan oleh situasi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan lebih rentan mencari alternatif ilegal, termasuk melakukan pembegalan bersenjata, untuk mencapai tujuan ekonomi mereka.

### **2. Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory)**

Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979) menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu dalam ruang dan waktu: pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang layak (*suitable target*), dan ketiadaan penjaga



yang mampu (*capable guardian*). Elemen-elemen ini dipengaruhi oleh perubahan pola aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dalam kasus pembegalan di Jembatan Akses Marunda, lokasi kejadian memiliki karakteristik yang memfasilitasi pertemuan ketiga elemen tersebut. Pertama, pelaku adalah kelompok yang telah mempersiapkan diri dengan senjata tajam dan pistol airsoft, menunjukkan adanya motivasi tinggi. Kedua, korban berada di lokasi sepi dengan barang berharga, menjadikannya target yang layak. Ketiga, minimnya penerangan jalan dan jarang patroli polisi di wilayah tersebut menciptakan ketiadaan penjaga yang efektif. Lingkungan fisik yang demikian memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wilayah dengan kelemahan pengawasan lingkungan dan infrastruktur keamanan yang minim cenderung memiliki tingkat kejahatan jalanan yang lebih tinggi (Clarke & Felson, 2010). Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa pembegalan bersenjata dapat terjadi meskipun durasi aksinya singkat namun berdampak signifikan.

### 3. Pendekatan Kriminologi Struktural

Kriminologi struktural memandang kejahatan bukan sekadar perilaku menyimpang individu, tetapi sebagai gejala sosial yang timbul dari ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan sosial yang melembaga. Quinney (1977) berpendapat bahwa hukum dibuat dan ditegakkan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingan mereka, sementara kelompok marjinal cenderung lebih mudah dikriminalisasi.

Dalam konteks Jakarta Utara, pembegalan bersenjata dapat dipahami sebagai manifestasi dari eksklusi sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu. Warga yang hidup di lingkungan kumuh dengan akses terbatas terhadap layanan publik sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan kesempatan ekonomi yang merata dan lingkungan yang aman berkontribusi pada munculnya jaringan kriminal lokal yang memanfaatkan kondisi ini.

Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa strategi penanggulangan kejahatan yang hanya mengandalkan tindakan represif sering gagal menciptakan keamanan jangka panjang. Tanpa mengatasi akar penyebab seperti kesenjangan sosial, pengangguran, dan kurangnya fasilitas publik, kejahatan akan terus berulang meskipun pelaku ditindak (Hogg 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **studi kasus** (*case study method*), karena tujuan utamanya adalah memahami fenomena pembegalan bersenjata di Jakarta Utara secara mendalam dalam konteks sosial dan lingkungan yang spesifik. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan faktor-faktor yang



melatarbelakangi suatu peristiwa kejahatan, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara struktur sosial, peluang kejahatan, dan tindakan kriminal (Creswell & Poth, 2018). Metode studi kasus juga relevan karena memungkinkan peneliti memusatkan perhatian pada satu insiden tertentu, yaitu pembegalan bersenjata yang terjadi di Jembatan Akses Marunda, Cilincing, pada 31 Januari 2025, yang memiliki signifikansi tinggi sebagai representasi fenomena kejahatan jalanan di Jakarta Utara.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan **data sekunder** dan **data primer**. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Kepolisian Resor Jakarta Utara, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023), serta pemberitaan media daring seperti *Kompas.com* dan *Detik.com* yang memuat detail kronologi kejadian, profil pelaku, dan respons aparat kepolisian. Selain itu, literatur akademik terkait teori kriminologi digunakan untuk memperkuat analisis, termasuk teori anomie Merton (1938), teori aktivitas rutin Cohen & Felson (1979), dan pendekatan kriminologi struktural Quinney (1977).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*) dengan dua kategori narasumber: (1) aparat kepolisian yang terlibat dalam penyelidikan kasus, dan (2) warga sekitar lokasi kejadian yang memiliki informasi atau pengalaman terkait keamanan lingkungan. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa responden memiliki relevansi langsung terhadap kasus yang diteliti (Patton, 2015).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. **Studi dokumentasi**, mencakup pengumpulan arsip berita, laporan resmi, data statistik kriminal, dan dokumen kebijakan terkait keamanan publik di Jakarta Utara.
2. **Wawancara mendalam**, untuk mendapatkan perspektif dari aparat dan masyarakat mengenai faktor penyebab, modus operandi, dan efektivitas penanggulangan pembegalan.
3. **Observasi lapangan**, dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi kejadian guna mengidentifikasi kondisi lingkungan fisik seperti pencahayaan jalan, kepadatan lalu lintas, dan keberadaan sistem pengawasan.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode **analisis isi** (*content analysis*), dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam kategori yang sesuai dengan kerangka teori kriminologi yang digunakan. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data lapangan dan literatur, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep teoretis untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor struktural, peluang kejahatan, dan tindakan pembegalan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).



## Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber** dan **triangulasi metode**. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber (aparatur kepolisian, masyarakat, dan media), sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas data, sekaligus meminimalkan bias subjektif peneliti (Flick, 2018).

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif tentang pembegalan bersenjata di Jakarta Utara, mencakup dimensi individual, lingkungan, dan struktural yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Kasus

Kasus pembegalan bersenjata yang terjadi pada 31 Januari 2025 di Jembatan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, melibatkan enam pelaku yang bersenjata tajam dan pistol airsoft. Menurut laporan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, pelaku melakukan aksi secara berkelompok dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari pengintaian, eksekusi, hingga melarikan diri bersama barang rampasan. Korban mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam dan kehilangan barang berharga berupa telepon genggam dan uang tunai (Kompas.com, 2025). Kejadian ini memperlihatkan bahwa pembegalan di wilayah tersebut tidak bersifat spontan, melainkan direncanakan dan dieksekusi secara sistematis, sesuai dengan karakteristik *organized street crime* (Siegel, 2018).

Data statistik kriminal menunjukkan bahwa Jakarta Utara, khususnya wilayah Cilincing, memiliki tingkat kriminalitas jalanan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Berdasarkan *Statistik Kriminal DKI Jakarta* (BPS DKI Jakarta, 2023), kasus pencurian dengan kekerasan di Jakarta Utara meningkat sebesar 8,3% pada tahun 2023, dengan mayoritas kasus terjadi di area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, kondisi lingkungan kurang penerangan, dan minim pengawasan keamanan. Kondisi ini sejalan dengan teori aktivitas rutin Cohen dan Felson (1979) yang menekankan pertemuan antara pelaku termotivasi, target rentan, dan ketiadaan penjaga yang efektif sebagai prasyarat terjadinya kejahatan.

### 2. Faktor Penyebab

#### a. Faktor Sosial-Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya pembegalan. Menurut BPS DKI Jakarta (2023), tingkat pengangguran terbuka di Jakarta Utara mencapai 6,12%, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor informal yang tidak memberikan jaminan penghasilan tetap. Teori anomie



Merton (1938) menjelaskan bahwa individu yang tidak mampu mencapai tujuan-tujuan sosial melalui sarana legal akan mengalami tekanan (*strain*) yang dapat mendorong mereka melakukan tindakan kriminal. Dalam kasus Cilincing, pelaku berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi, sehingga kejahatan menjadi alternatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan.

#### **b. Faktor Lingkungan Fisik**

Kondisi lingkungan di lokasi kejadian mendukung terjadinya kejahatan. Jembatan Akses Marunda merupakan area yang relatif sepi pada jam tertentu, minim penerangan, dan jarang dilalui patroli kepolisian. Clarke dan Felson (2010) menyebut kondisi ini sebagai *crime-prone environment* atau lingkungan rawan kejahatan, di mana peluang kriminal meningkat akibat lemahnya kontrol sosial formal dan informal.

#### **c. Keberadaan Jaringan Kriminal Lokal**

Hasil wawancara dengan aparat kepolisian menunjukkan bahwa para pelaku memiliki hubungan dalam kelompok kriminal lokal yang sebelumnya terlibat dalam tindak pidana serupa. Hal ini sesuai dengan pandangan kriminologi struktural Quinney (1977) bahwa kejahatan sering kali berakar pada struktur sosial yang memfasilitasi terbentuknya subkultur kriminal di kalangan masyarakat marjinal.

### **3. Modus Operandi**

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini menunjukkan tingkat perencanaan yang matang. Pelaku membagi peran secara strategis: dua orang bertugas mengawasi situasi, dua orang mengeksekusi serangan terhadap korban, dan dua lainnya menunggu di titik pelarian. Senjata tajam digunakan untuk mengintimidasi korban dan mempercepat proses perampasan, sementara pistol airsoft digunakan untuk menimbulkan rasa takut yang menyerupai ancaman senjata api. Pola ini konsisten dengan temuan penelitian Goldstein (1990) yang menyatakan bahwa penggunaan senjata dalam kejahatan jalanan berfungsi untuk meningkatkan efektivitas ancaman dan meminimalkan perlawanan korban.

### **4. Evaluasi Strategi Penanggulangan**

Aparat kepolisian berhasil menangkap seluruh pelaku dalam kurun waktu kurang dari satu minggu pasca kejadian. Namun, strategi penanggulangan yang diterapkan bersifat reaktif atau *after-the-fact policing*, yang menitikberatkan pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Meskipun penangkapan pelaku penting untuk efek jera, pendekatan ini belum menyentuh faktor penyebab yang bersifat struktural.

Pendekatan represif seperti razia, patroli dadakan, dan penindakan cepat memang dapat menurunkan insiden kejahatan dalam jangka pendek, tetapi untuk keberlanjutan, diperlukan strategi preventif yang mencakup perbaikan lingkungan fisik, pemasangan CCTV,



peningkatan penerangan jalan, serta program *community policing* yang melibatkan warga setempat dalam pengawasan lingkungan (Trojanowicz & Bucqueroux, 1994).

## 5. Implikasi Teoritis dan Praktis

Dari perspektif teori anomie, kasus ini memperlihatkan bagaimana kesenjangan sosial-ekonomi dan keterbatasan sarana legal berkontribusi terhadap pilihan kriminal. Teori aktivitas rutin memperkuat pemahaman bahwa peluang kejahatan terbuka lebar di lokasi yang minim pengawasan. Sementara itu, kriminologi struktural menyoroti bahwa pembegalan di Jakarta Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks marginalisasi sosial dan kegagalan sistemik dalam menyediakan kesempatan ekonomi yang merata.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya integrasi kebijakan keamanan dengan kebijakan sosial-ekonomi. Penanggulangan pembegalan tidak cukup hanya dengan memperkuat aparat keamanan, tetapi juga harus menasar akar masalah melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan perbaikan kualitas lingkungan. Tanpa intervensi pada level struktural, pembegalan bersenjata seperti yang terjadi di Cilincing berpotensi terus berulang.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pembegalan bersenjata di Jembatan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, pada Januari 2025 merupakan fenomena kriminal yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual, tetapi sebagai manifestasi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dari perspektif teori anomie Merton (1938), pembegalan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan budaya, seperti keberhasilan dan kemakmuran ekonomi, dengan akses terhadap sarana legal untuk mencapainya. Pelaku berasal dari kelompok masyarakat yang mengalami tekanan (*strain*) akibat keterbatasan peluang ekonomi dan sosial, sehingga terjerumus pada jalur ilegal sebagai alternatif pencapaian tujuan tersebut.

Selain faktor struktural, teori aktivitas rutin yang dikemukakan Cohen dan Felson (1979) memberikan kerangka yang jelas untuk memahami dinamika terjadinya pembegalan ini. Lokasi kejadian yang minim penerangan, jarang patroli, dan relatif sepi pada jam tertentu menyediakan kombinasi antara pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan penjaga yang efektif. Kondisi fisik lingkungan seperti ini meningkatkan peluang kejahatan secara signifikan (Clarke & Felson, 2010), yang dalam kasus Cilincing dimanfaatkan oleh kelompok pelaku dengan perencanaan yang matang.

Pendekatan kriminologi struktural memperluas pemahaman dengan menekankan bahwa kejahatan jalanan sering kali berakar pada ketidaksetaraan sosial dan eksklusi ekonomi (Quinney, 1977). Dalam konteks Jakarta Utara, faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya kebijakan perlindungan sosial menjadi lahan subur bagi terbentuknya subkultur kriminal. Ketika



sistem sosial gagal menyediakan kesempatan ekonomi yang adil, kejahatan seperti pembegalan bukan hanya kemungkinan, tetapi hampir menjadi keniscayaan.

Dari sisi kebijakan, penanggulangan yang bersifat represif seperti penangkapan pelaku pasca-kejadian memang penting untuk efek jera jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi strategi preventif, seperti peningkatan infrastruktur keamanan (penerangan jalan, CCTV), penguatan *community policing*, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah rawan kejahatan. Kebijakan semacam ini sejalan dengan pandangan Goldstein (1990) bahwa pencegahan berbasis masalah (*problem-oriented policing*) akan lebih efektif dibandingkan pendekatan reaktif semata.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa pembegalan bersenjata di Cilincing adalah produk dari kondisi struktural yang kompleks, bukan sekadar penyimpangan moral individu. Temuan ini mendukung pentingnya reformasi kebijakan keamanan publik yang bersifat holistik, menggabungkan penegakan hukum dengan intervensi sosial-ekonomi, serta membangun lingkungan fisik yang lebih aman. Upaya pencegahan jangka panjang memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang aman sekaligus inklusif bagi seluruh warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2023). *Statistik kriminal DKI Jakarta 2023*. <https://jakarta.bps.go.id/publication>
- Clarke, R. V., & Felson, M. (2010). *Routine Activity and Rational Choice*. Routledge.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. McGraw-Hill.
- Hogg, R., Scott, J., & Sozzo, M. (2017). Globalisation and the Southern Criminology. *Critical Criminology*, 25(1), 163–178. <https://doi.org/10.1007/s10612-016-9335-7>
- Kompas.com. (2025, Januari 31). *Ini peran 6 pelaku pembegalan yang bacok korbannya di Cilincing*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/31/14330331/ini-peran-6-pelaku-pembegalan-yang-bacok-korbannya-di-cilincing>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.



- Quinney, R. (1977). *Class, State, and Crime: On the Theory and Practice of Criminal Justice*. Longman.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (13th ed.). Cengage Learning.
- Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1994). *Community Policing: How to Get Started*. Anderson Publishing.